



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2018-2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2017 Nomor 68);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2018-2023.

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2018-2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2015 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2015 – 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN
BANTUL MASA BHAKTI 2018-2023

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan dalam Dewan Pengawas	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
		2. Unsur IDI Kab. Bantul	Dr. Dr. H.M. Ani Ashari, Sp. OG (K)
		3. Unsur ARSADA Cabang DIY	Dr. Joko Hastaryo, M.Kes
		4. Unsur Tokoh Masyarakat	Banu Hermawan, SH, M. HLi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO